

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari paparan yang telah diulas sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sehubungan dengan Eksistensi perkawinan Tungku Cu pada masyarakat adat Tangga Watu Rambung Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat.

Perkawinan Tungku Cu terjadi karena dijodohkan oleh orang tua dari pihak laki laki dan perempuan, demi tetap mempertahankan garis keturunan, agar harta warisan dari orang tua/keluarga tidak terpecah ke garis keturunan lain, untuk menjaga kelestarian budaya Manggarai karena Tungku Cu merupakan budaya Manggarai itu sendiri. Perkawinan Tungku Cu tetap bisa dilangsungkan, karena pada umumnya pasangan yang melakukan perkawinan Tungku Cu sudah mempunyai anak sebelum melangsungkan perkawina yang sah. Pihak gereja tentunya tidak ingin anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah tersebut menjadi anak yang tidak sah karena kedua orang tuanya belum menikah secara sah menurut aturan gereja.

Perkawinan adat Masyarakat Tangga tidak terdapat aturan khusus ataupun sanksi adat bagi pasangan yang melakukan perkawinan Tungku Cu melainkan sangat dianjurkan karena merupakan budaya masyarakat adat Manggarai. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mempertegas adanya larangan perkawinan sedarah sebagaimana tertuang pada pasal 8 bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang : (1) berhubungan

darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; (2) berhubungan darah dalam dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan saudara neneknya; (3) burhungan semenda yaitu, mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, sudara susuan dan bibi/paman susuan; (5) berhubungan dengan istri atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; (6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yanh berlaku dilarang kawin.

5.2. Saran

1. Pemerintah

Penguatan edukasi hukum dan agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang budaya perkawinan sedarah dari perspektif hukum dan agama. Pemerintah bersama dengan institusi dapat mengadakan program edukasi yang menjelaskan risiko kesehatan, moral dan sosial dari perkawinan sedarah.

2.Masyarakat

Agar masyarakat lebih memahami bahwa perkawinan pitti ana tuya sebenarnya di larang oleh agama dan hukum positif di Indonesia dan dampaknya bagi kehidupan keluarga mereka .

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Agar dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai dampak sosial, psikologis dan kesehatan dari perkawinan Tungku Cu. Data dan

temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus perkawinan Tungku Cu.